

**FKUB DAN STRATEGI BINA DAMAI  
(STUDI ATAS HUBUNGAN ANTARAGAMA DI DESA PEJAMBON,  
KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN,  
LAMPUNG)**



**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

**Ahmad Makmun Khodori**

**NIM. 16520039**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PRODI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ahmad Makmun Khodori  
NIM : 16520039  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama  
Alamat Asal : Desa Pejambon Kec.Negeri Katon Kab.Pesawaran  
Lampung  
Alamat Yogyakarta : Perum Polri gowok Blok B 82 Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I  
Yogyakarta  
Telp/Hp : 089609947738  
Judul Skripsi : FKUB & Strategi Bina Damai (Studi atas Hubungan  
Antaragama di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri katon,  
Kabupaten Pesawaran, Lampung)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Skripsi yang diajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang di tulis sendiri
2. Apabila skripsi telah di munaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata dalam 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini sata buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 17 Juli 2020

Ahmad Makmun Khodori

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen Dr. H.A. Singgih Basuki, MA  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengorksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maa kami selaku pembimbing berpendapa bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Makmun Khodori

NIM : 16520039

Judul Skripsi : FKUB & Strategi Bina Damai (Studi atas Hubungan Antaragama di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan, Prodi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyskarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas khir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr,wb*

Yogyakarta, 27 Juli 2020  
Pemimbing



**Dr. H.A.Singgih Basuki, MA**

**NIP.19560203 1982 03 1 005**



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-910/Un.02/DU/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : FKUB DAN STRATEGI BINA DAMAI (STUDI ATAS HUBUNGAN ANTARAGAMA DI DESA PEJAMBON, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN, LAMPUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MAKMUN KHODORI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16520039  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 3923188f229e



Penguji II  
Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f487d0f1145



Penguji III  
Dr. Ustadh Hamsah, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 564e6755abc6



Yogyakarta, 03 Agustus 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5664225413e9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Keterjebakan pada kesedihan pada saat gagal dan pada saat berhasil cuma akan membuat seseorang lupa diri. Lupa diri selalu membuat perjuangan berhenti pada satu titik kegagalan atau pada satu titik keberhasilan.

### **-Khittah Perjuangan : Etos Perjuangan**

Terlihat sangat rapuh, namun sangat kuat, indah, kuat menantang angin, terbang tinggi, dan menjelajah angkasa hingga pada akhirnya jatuh disuatu tempat untuk tumbuh menjadi kehidupan baru.

### **-Dandelion-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

:

Untuk Bapak, Mamak dan Mas Ali

Terimakasih atas semuanya

akan ada sebuah hutang yang mungkin tidak terbayarkan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmannirrahim..**

**Assalamualaikum wr wb**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, tuhan seru sekalian alam, ucapan syukur yang hanya dapat kami ucapkan atas kemurahanNya karena Islam tidak pernah sekalipun mengajarkan kepada umatnya untuk mengutuk suatu hal apapun yang terjadi, dan tak lupa ucapan syukur juga sehingga bisa selalu istiqomah didalam mengibarkan panji-panji kemanusiaan, menorehkan kebenaran serta menegakan keadilan. Shalawat beriringan salam tidak lupa selalu kita panjatkan kepada seorang tokoh revolusioner sejati, kanjeng nabi Muhammad SAW yang semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang beriman.

Alhamdulillah, atas ridho Allah SWT serta do'a orang tua, dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mamak, dan Mas Ali, ini semua berkat doa dan perjuangan kalian, tak ada suatu hal apapun yang dapat ku balaskan untuk kalian.

Ucapan terimakasih juga kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, MA Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Kepada bapak Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag. selaku kepala Jurusan Studi Agama-Agama fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dan juga kepada Dr. H.A. Singgih Basuki, MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu untuk memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini..

Kemudian ucapan terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya Dosen Prodi Studi Agama-Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dimasa yang akan datang, dan semoga senantiasa dilindungi Allah SWT. Tak lupa kepada Ibu Andamari Rahmawati selaku staff TU prodi Studi Agama-Agama yang turut memberikan dukungan serta pengarahan tentang prosedur dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga untuk seluruh staff Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu dan mengurus administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga kepada HMI MPO Komisariat Ushuluddin yang telah memberikan wadah untuk berproses, menempa diri dengan kesederhanaan dan memberikan pengalaman yang luar biasa dan juga kepada HMI MPO Korkom UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarkan tanggungjawab yang luar biasa, Imam Fajar, Sekum Fuad, Nizam, Dani Caknan, Ibad, Amir, Lubis dan semuanya

yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terus perjuangkan apa yang patut kita perjuangkan, YAKUSA

Kemudian saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman SAA 16 yang menjadi keluarga baru, dan memberikan pengalaman yang luarbiasa tentang arti pertemanan tak lupa kepada temen temen *ghibah (Bacot squad)* terimakasih bisa mengenal kalian, juga temen-temen PKL “*sobat ambyar*” terimakasih sudah membagi waktunya. saya yakin kalian semua akan menjadi orang sukses, teruntuk Herwinda Putriyani(alm), terimakasih atas pertemuan singkatnya, doaku selalu menyertaimu, semoga selalu mendapatkan tempat terindah disisiNya, dan juga Tami, terimakasih ya :)

Terakhir kepada orang-orang yang diam-diam mendoakanku semoga hal baik menemui kalian

Ucapan terimakasih kepada semua elemen yang terkait yang telah ikut berpartisipasi sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Terakhir semoga umat manusia di dunia berbahagia.

Yogyakarta, 21 Juli 2020

Ahmad Makmun Khodori



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Kerukunan umat beragama di desa Pejambon sudah ada sejak lama, hal ini ditandai dengan berdirinya Vihara Buddhagaya tahun 1970 yang menandakan adanya interaksi antarumat beragama di desa Pejambon, seiring perkembangan zaman terdapat beberapa masalah yang lambat laun mengancam kerukunan tersebut. Berdirinya FKUB Kabupaten Pesawaran yang baru sekitar satu dekade terakhir menjadi garda depan dalam menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten Pesawaran. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana strategi yang dilakukan oleh FKUB Pesawaran dalam menjaga kerukunan umat beragama berdampak juga di desa Pejambon. Adapun strategi tersebut tertuang kedalam beberapa program dan kegiatan dalam sebuah konsep yang bernama strategi bina-damai.

Untuk mengetahui strategi FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten Pesawaran dan secara khusus di desa Pejambon, maka penelitian ini menggunakan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan metode yang digunakan adalah data deskriptif analisis. Deskripsi membahas bagaimana kondisi keberagaman yang ada di kabupaten pesawaran dan khususnya di desa pejambon dengan menggunakan indikator kerukunan umat beragama yang dirilis oleh Kemenag, selain itu juga akan membahas profil FKUB Pesawaran dan kegiatan-kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan. Analisisnya termasuk bagaimana implementasi dari strategi bina-damai yang dilakukan oleh FKUB Pesawaran dalam menjaga kerukunan umat beragama dengan menggunakan teori struktural fungsional dan Strategi Manajemen SDM (jangka pendek, menengah dan panjang) dan terakhir untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan strategi itu diimplementasikan.

Hasil dari penelitian ini pertama, kondisi keberagaman yang ada di kabupaten pesawaran secara umum memiliki masyarakat yang plural, mulai dari suku, budaya dan juga agama. Hal ini juga ditemukan dalam masyarakat desa Pejambon. Kedua, implementasi strategi bina-damai yang dilaksanakan oleh FKUB Pesawaran belum berjalan maksimal, adapun beberapa hambatan seperti minimnya SDM, ketidakaktifan pengurus sampai anggaran yang minim. Hal ini berdampak pada desa Pejambon yang belum secara masif merasakan kehadiran FKUB Pesawaran. Dari pada itu disatu sisi kerukunan umat beragama di desa pejambon masih terjaga sampai sekarang, ini dibuktikan dengan indikator-indikator seperti toleransi, saling menghargai, menghormati, kesetaraan dan bekerjasama dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara, selain itu ditemukan indikator lain yaitu rasa kekeluargaan.

Kata kunci : Strategi Bina-Damai, FKUB Pesawaran, desa Pejambon, kerukunan umat beragama

## DAFTAR ISI

<b>SURAT KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II.....</b>	<b>24</b>
<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA PEJAMBON.....</b>	<b>24</b>
A. Deskripsi wilayah.....	25
B. Kondisi Geografis .....	26
C. Struktur Pemerintahan Desa Pejambon.....	27
D. Demografi .....	29
E. Perekonomian dan Pendidikan.....	29
F. Kehidupan keagamaan .....	32
G. Adat istiadat dan sosial budaya .....	34

H. Pandemi Covid-19 di Desa Pejambon.....	35
BAB III .....	41
FKUB KABUPATEN PESAWARAN DAN .....	41
HUBUNGAN ANTARAGAMA DI DESA PEJAMBON .....	41
A. FKUB Kabupaten Pesawaran.....	43
B. Dasar-dasar Hukum FKUB Pesawaran.....	50
C. Keberagaman Kabupaten Pesawaran .....	57
D. Keberagaman di Desa Pejambon.....	60
E. Hubungan antaragama di desa pejambon.....	63
F. Permasalahan Kerukunan Umat Beragama di Desa Pejambon.....	66
G. Eksistensi FKUB Kabupaten Pesawaran .....	69
H. Kendala yang dihadapi FKUB Pesawaran .....	73
BAB IV .....	73
STRATEGI FKUB DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DESA PEJAMBON.....	73
A. Strategi FKUB Kabupaten Pesawaran .....	75
B. Implementasi Strategi FKUB Pesawaran dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama.....	88
C. Kerukunan Umat Beragama di Desa Pejambon.....	93
D. Tantangan Bagi Kerukunan Umat Beragama di Desa Pejambon .....	97
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
Daftar Pustaka .....	102
Lampiran-lampiran.....	105

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbicara manusia berarti juga berbicara tentang hal-hal yang ada disekelilingnya, dalam hal ini termasuk agama.<sup>1</sup> Manusia sejatinya adalah makhluk beragama *homo religious* dengan kata lain watak dasar manusia adalah sebagai makhluk beragama, *homo religiousus*, keberagaman ini bisa saja berupa kepercayaan-kepercayaan yang hidup di tengah-tengah mereka, dalam ilmu perbandingan agama hal ini bisa disebut sebagai *pseudo religion*, di samping itu ada juga yang memang keberagamaannya bukan lagi *pseudo* melainkan agama murni (*genuine religion*).

Henri Bergson dalam bukunya *The Two Sources of Morality and Religion* yang dikutip oleh Joachim Wach menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu masyarakat tanpa agama.<sup>2</sup> Hal demikian kemudian dapat diilustrasikan bahwa agama telah ikut melahirkan banyak unsur-unsur dasar dalam masyarakat yang selanjutnya sejalan dengan perubahan daya pikir dan juga khazanah intelektual

---

<sup>1</sup> Perilaku keagamaan terbentuk dan di pengaruhi oleh dua faktor, kedua faktor ini yang biasa kita kenal sebagai faktor intern dan ekstern. Faktor intern mnyatakan bahwa manusia merupakan makhluk beragama (*homo religious*) karena manusia memiliki potensi untuk beragama, dimana tiap-tiap manusia memiliki tabiat untuk menyembah atau mengabdikan yang dianggapnya memiliki kekuatan atau yang dianggapnya amaha kuasa, *selengkapnya* baca : Agus Hikam, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam mengenai kepercayaan : majusi-shabiah, kristen-hindu dan buddha*, (Bandung: Diponegoro, 1979), 11

<sup>2</sup> Emile Durkheim, "*Dasar-dasar Sosial Agama*", dalam Ronal Robertson, ed., *Sociology of Religion*, terj. Ahmad Fatawii dan Saifuddin (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 48, dalam Lathifatul Izzah, *Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013 hal 2

manusia yang diiringi perubahan ekologis dan kultural, agama dalam aspek partikular atau religiusitas selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat yang satu ke tempat lain dengan semangat zaman dan lokal.<sup>3</sup>

Menurut Raimundo Panikkar dalam pola keberagamaan manusia dapat di bedakan kedalam tiga jenis, yaitu eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme.<sup>4</sup> Dalam konteks keindonesiaan dari ketiga pola ataupun model keberagamaan di atas yang paling pas adalah inklusifme dan juga pluralisme salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena masyarakat indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural societies*), adanya paradigma seperti inilah Pluralitas keberagamaan dapat diterima, dan dengan menggunakan paradigma pluralisme, maka hal-hal negatif yang dapat memunculkan konflik tidak akan terjadi.

Untuk menghindari konflik, setiap umat beragama haruslah bersikap terbuka (inklusif), sifat inilah yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, di tengah kehidupan beragama yang plural yang memiliki perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, kedaerahannya menjadi ciri bahwa masyarakat Indonesia bersifat majemuk (*plural societies*).<sup>5</sup> Selain itu meminjam istilah Prof Burhanuddin Daya dalam suatu kemajemukan diperlukan agama dialogis karena menurut beliau dialog merupakan tuntutan bagi relasi agama-

---

<sup>3</sup> Emile Durkheim, "Dasar-dasar Sosial Agama", dalam Ronal Robertson, ed., *Sociology of Religion*, terj. Ahmad Fatawii dan Saifuddin (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 48, dalam Lathifatul Izzah, *Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, Religi, Vol. IX, No. 1, Januari 2013 hal 2

<sup>4</sup> Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, terj. Sudiarja, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 18-24.

<sup>5</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1992), 29.



agama di era globalisasi. Hal ini akan memacu terjalinnya hubungan baru antar umat beragama atas dasar saling percaya, menghargai dan saling menghormati.<sup>6</sup>

Dari data penduduk Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik per tahun 2010 mencapai 237 641 326<sup>7</sup> penduduk. Separuh dari total jumlah penduduk Indonesia tersebut memeluk agama Islam, sebagian lagi memeluk agama seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan aliran-aliran kepercayaan yang berkembang di hampir setiap daerah yang ada di Indonesia. Dari kemajemukan di atas sudah barang tentu adanya pola interaksi dan juga hubungan yang terjalin antar umat beragama satu sama lain. Dari hubungan ini juga akan ditemukan interaksi yang bersifat positif dan adanya hubungan yang cenderung berujung konflik, apapun itu fenomena ini akan terus terjadi dalam bangsa Indonesia dan menjadi tugas bersama sebagai bangsa Indonesia adalah menjaga agar kerukunan antar umat selalu terjaga.

Melihat bagaimana kemajemukan yang ada di Indonesia di era modern ini sudah sepantasnya dan selayaknya sebagai bangsa Indonesia menjaga agar tidak terjadi masalah tentang pluralitas, karena dapat dikatakan masalah ini sebagai sebuah agenda kemanusiaan dan bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memicu konflik sosial yang sekarang marak terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004) xii

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html> di akses tanggal 07 Oktober 2019

<sup>8</sup> Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam: Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keragaman dan Pendidikan* (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), 34.



Negara pun dengan sangat tegas mengatur dan memperhatikan hal terkait hubungan antar agama dan menjaga kerukunan antarumat beragama, Hal ini diatur dalam UU pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isu-isu terkait hubungan antaragama yang didalamnya juga termasuk isu kesetaraan, kemajemukan dan juga kerukunan memang telah menjadi dan masih tetap menjadi isu penting, baik dalam level internasional dan juga nasional.<sup>9</sup> Kerukunan umat beragama memang selalu saja dapat ditemui di hampir wilayah Indonesia, salah satunya ada di Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hampir seluruh warga yang ada di desa ini menganut agama islam sebagian lagi ada yang menganut agama Buddha dan juga hanya beberapa yang menganut kristen. Sebagai mayoritas, warga yang beragama Islam tidak pernah terlibat konflik dengan warga yang beragama

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Eksplorasi Atas Isu-Isu Kesetaraan Dan Kemajemukan : Hubungan Antar Agama* dalam buku *Memahami Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta : eLSAQ PRESS, 2007, h 125

Buddha maupun Kristen. Kondisi di atas dapat terlihat dalam hubungan antar satu sama lain yang masih adanya kehangatan, keakraban bertetangga, dan berhubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lain dalam bermasyarakat yang memang masih terlihat begitu terjaga.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mereka juga saling gotong-royong baik dalam hajatan pernikahan, khitanan dan lainnya yang tetap mereka terapkan sampai saat ini, begitu pun sebaliknya. Salah satu contohnya seperti ketika tiba ada seorang muslim yang meninggal dunia, umat Kristen, dan Buddha juga ikut melayat. Selain itu juga ketika tiba hari raya baik Idul Fitri, Natal maupun Waisak, mereka saling berkunjung satu sama lain.

Dalam kacamata teori *struktural fungsional* maka fenomena di atas dinamakan *adaptation* yaitu dimana adanya rasa saling mengerti di antara mereka dengan tetap mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan dengan juga mereka tetap berpegang pada ajaran agama yang diyakini atau yang di dalam teori struktural fungsional disebut (*latent pattern maintenance*). Hal di atas selama masih bisa menempatkan diri dan tidak menanggapi konflik dari luar maka saling menghormati satu dengan lainnya akan terus terjaga namun dengan tidak memungkiri dan tetap mengedepankan kepercayaan masing-masing (*latent pattern maintenance*). Dengan kondisi sosial seperti hubungan antaragama yang baik atau bisa disebut sebagai hubungan yang bukan lagi bersifat co-eksistensi melainkan sudah mencapai taraf pro eksistensi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Pro-eksistensi menjadi solusi konkret yang dapat mampu menjadikan hubungan yang lebih terlibat dengan melibatkan semua perbedaan otentik. Fase ko-eksistensi menurut Komardin

Fenomena yang telah dipaparkan di atas merupakan kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh masyarakat di desa pejambon, dapat dikatakan kerukunan memang ada dalam tubuh masyarakat tersebut. Namun merujuk pada apa yang telah dirumuskan Kemenag tentang indikator-indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah suatu masyarakat sudah dikatakan rukun atau belum. Adapun indikator-indikator tersebut terbagi menjadi 3 hal, yaitu Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama.<sup>11</sup> Apakah fenomena kerukunan umat beragama di desa Pejambon bisa dikatakan sudah memenuhi ketiga indikator tersebut ?

Dalam menciptakan kerukunan umat beragama terdapat banyak elemen yang selalu berusaha untuk mewujudkannya, mulai dari internal suatu agama, pemerintah dan juga lembaga-lembaga tertentu yang menjadikan kerukunan umat beragama menjadi tujuannya. Salah satu lembaga yang selalu mencoba mewujudkan hal tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan PBM no 9 dan 8 tahun 2006 sebagai lembaga yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang selalu menjadi permasalahan dalam demokrasi kita yaitu konflik berlatarbelakang agama yang dibarengi dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Peristiwa ini dapat dijumpai diantara kelompok atau sekte dalam satu

---

Hidayat sendiri tidak cukup dan harus diganti dengan proeksistensi, hal ini karena toleransi masih menjadi satu-satunya tujuan utama dari hubungan antar agama dan tanpa bermaksud meremehkan pentingnya toleransi (sebagai sarana minimal untuk hidup bersama).*selengkapnya dalam Komaruddin Hidayat, Pluralitas dan Masa Depan Indonesia*

<sup>11</sup> <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/> diakses tanggal 23 Nov 2020 pukul 10.22

agama, berbagai kelompok dalam agama yang berbeda bahkan antar pemeluk agama dengan aliran-aliran kepercayaan tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan PBM No 9 dan 8 tahun 2006 FKUB menjadi lembaga baru yang tersebar diseluruh wilayah indonesia. Hal ini menjadikan realitas yang dihadapi oleh masing-masing FKUB berbeda satu dengan yang lain. tiap-tiap FKUB tentu memiliki strategi masing-masing dalam mengejewantahkan tujuan dan tugas dari FKUB secara umum untuk menciptakan kerukunan umat beragama seperti yang diharapkan.

FKUB Pesawaran menjadi salah satu FKUB yang ada di provinsi lampung. Berdirinya FKUB Pesawaran menandakan bahwa adanya kemajemukan dalam sosial-keberagamaan di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana strategi FKUB Pesawaran dalam tujuannya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Disisi lain apakah strategi yang dilakukan oleh FKUB Pesawaran sudah sesuai dengan yang diharapkan ? yaitu adanya kesinambungan antara Strategi dengan program/kegiatan yang khusus ditujukan untuk menjaga kerukunan umat beragama, apakah kemudian sudah sesuai apa yang diharapkan oleh FKUB dengan melihat kondisi realitas yang ada ? atau hanya kerukunan semu saja yang terbentuk ? Pertanyaan-pertanyaan diatas menjadi dasar kenapa penelitian ini dilakukan.

---

<sup>12</sup> PUSAD Paramadina, *Mengapai Kerukunan Umat Beragama : Buku Saku FKUB, Cet 1 Tahun 2008*, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI Jakarta, 2018

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran umum Kondisi keberagamaan Kabupaten Pesawaran dan Desa Pejambon secara khusus?
2. Bagaimana Strategi yang dibuat oleh FKUB Pesawaran dan sejauh mana pengaplikasian strategi tersebut dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Desa pejambon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan untuk mengaplikasikan teori dan untuk mengetahui pola strategi yang digunakan oleh FKUB Pesawaran dalam menjaga kerukunan umat beragama, selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kerukunan umat beragama di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Lampung. Dari penelitian ini juga akan dibahas terkait sejauh mana perkembangan atau pengaplikasian strategi yang dimiliki oleh FKUB dalam tujuannya yaitu menjaga kerukunan umat beragama.

Disisi yang lain penelitian ini memiliki beberapa kegunaan diantaranya adalah sebagai sumbagan keilmuan dalam bidang Hubungan Antar agama dan menjadi sumber bacaan bagi khalayak ramai terkait hubungan antar agama yang ada di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Lampung.



#### D. Tinjauan Pustaka

Dapat kita pahami bersama bahwasannya isu-isu tentang hubungan antaragama baik dari segi kerukunan dan juga harmonisasi menjadi pusat perbincangan dan perhatian para akademisi sebagai objek penelitian. Agar menghindari pengulangan penelitian, telah dilakukan kajian pustaka terlebih dahulu tentang konsep-konsep tentang toleransi, kerukunan dan juga hubungan antaragama. Ditemukan banyak pembahasan terkait konsep toleransi, kerukunan, dan hubungan antaragama baik dalam jurnal, artikel, maupun skripsi. Akan tetapi, skripsi yang khusus membahas hubungan antar umat beragama di desa pejambon belum ditemukan, karena kebanyakan masih menggunakan jenis penelitian library research. Adapun beberapa karya tersebut sebagai berikut;

Skripsi dari Siti Jauharotul Mutmainah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2005 tentang *Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Plural Di Mendut : Studi Hubungan Antar Umat Beragama Islam, Kristen Katolik Dan Budha Di Desa Mendut Kecamatan Munkid Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah*, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menjaga keharmonisan antar pemeluk adalah etika jawa yang masih kental di daerah tersebut, lebih jauh lagi etika jawa diasumsikan dapat mendorong para umat beragama yang notabene nya berbeda-beda agar tetap menjaga kerukunannya. Kemudian ada skripsi tahun 2008 oleh Heri Rusdianto mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga tentang *Kerukunan Umat Beragama (Studi Hubungan Pemeluk Buddha Dan Islam Di Desa Jatimulyo Kec Girimulyo, Kab Kulonprogo)* dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah kerukunan umat



beragama yang ada di kulonprogo, lebih jelasnya dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pola interaksi dan juga faktor penghambat dan pendukung dalam terciptanya kerukunan umat beragama.

Ada juga skripsi dari Setyani mahasiwa UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 tentang *Kerukunan Umat Beragama Di Desa Randusari Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri (Studi Atas Relasi Umat Islam, Kristen, Dan Buddha)* penelitian ini melihat secara sosial hubungan antara islam, kristen dan budha dalam satu desa yaitu randusari, didalamnya ditemukan aspek-aspek yang melatarblakangi adanya keharmonisan antara satu dengan yang lain.

Kemudian ada jurnal tahun 2013 yang di tulis oleh Nur Syarifah alumnus Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga tentang *Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Antar Umat Beragama: Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha di RW 02 Kampung Miliran, Kelurahan Muja-muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta)* penelitian ini berfokus pada bagaimana metode yang digunakan oleh masyarakat dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, selain itu didalam penelitian yang di lakukan oleh saudari Nur Syarifah ditemukan kegiatan-kegiatan sosial dan juga saling gotong royong sebagaimana budaya masyarakat Jawa yaitu Sayuk Rukun yang tetap mereka terapkan sampai saat ini, begitu pun sebaliknya.

Jurnal tahun 2013 oleh Rini Fidiyani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tentang *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec.*

*Wangon, Kab. Banyumas*), peneliti menemukan adanya kearifan lokal komunitas aboge yang ada di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas dalam menjaga keharmonisan dan toleransi beragama. Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten.

Jurnal yang ditulis oleh Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati tahun 2016 tentang *Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung*. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori “Tinggi”, yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung.

Dalam bentuk buku pembahasan tentang kerukunan terdapat dalam buku H Schumann dalam bukunya yang berjudul menghadapi tantangan memperjuangkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dan bagaimana mewujudkan dalam bentuk yang nyata suasana toleran, dialogis, mutual respect, dan kerjasama sebagai langkah menciptakan kerukunan. Dalam buku ini belum dijelaskan secara rinci bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama, selain

itu tidak adanya objek khusus melainkan pandangan maupun gambaran secara umum.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas terdapat beberapa perbedaan, yang *pertama* adalah belum ditemukan penelitian yang memfokuskan hubungan antaragama terutama di desa pejambon, selain itu belum ada pula penelitian tentang lembaga FKUB yang dalam hal ini belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kemudian juga dari segi penggunaan teori belum ada yang menggunakan teori Talcott Parson, perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan juga bagaimana hubungan proeksistensi antar umat beragama di desa pejambon.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerukunan umat beragama menjadi tujuan bagi setiap masyarakat di dunia secara umum apalagi untuk masyarakat plural secara khusus seperti di Indonesia. Hubungan Antaragama yang ada di Desa pejambon salah satu contohnya, dengan berbagai peristiwa yang menimpa negara ini terutama yang menyinggung masalah SARA, namun hubungan antaragama yang ada di desa pejambon masih terjaga dengan baik, kerukunan dan keharmonisan masih di jaga dengan baik oleh para pemeluknya.

Penelitian ini akan memfokuskan pada hubungan yang terjalin antara umat Islam dan juga Buddha, ada beberapa aspek yang ingin peneliti perdalam mulai dari aspek sejarah, doktrin agama, dan juga sosial budaya. Hal pertama yang

menarik peneliti adalah adanya komunitas atau masyarakat buddha yang hidup dengan damai bersama-sama umat islam, mereka sekolah, bekerja, gotong royong, semua dilakukan tanpa adanya ketegangan antar keduanya. Kemudian adanya masyarakat yang mendiami desa pejambon terbilang sudah cukup lama, dalam penelitian ini akan di paparkan bagaimana sejarah umat buddha bisa bertahan dan tetap eksis sampai sekarang ini. Selain itu terdapat lembaga yang menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan umat beragama termasuk di desa pejambon, lembaga tersebut adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1. Strategi Bina-Damai**

Dalam penelitian ini pula terdapat sebuah pengertian tentang strategi. istilah strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*strategos*". Kata tersebut diambil dari kata "*stratos*" yang berarti tentara, dan "*ag*" yang berarti memimpin. Dalam prakteknya kata "*strategos*" diartikan seni berperang. Jadi dapat diartikan bahwa strategi adalah ilmu perencanaan dan pengarahan sumber daya untuk sebuah operasi besar-besaran, melansir kekuatan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum lawan melakukan serangan.<sup>13</sup> Dalam pengertian lain menurut Mintzberg bahwa strategi adalah sebagai rencana yang dituju yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain strategi merupakan rencana yang

---

<sup>13</sup> Jemsly Hutabarat, Martani Huseini, *Strategi : pendekatan komprehensif dan terintegrasi strategic excellence dan operational excellence secara simulun* , Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, hal 14

termanifestasi dalam sebuah pola dari berbagai tindakan.<sup>14</sup> Lebih lanjut menurut Mintzberg bahwa strategi juga terkadang terlihat sebagai tindakan yang tidak direncanakan (*not intended*), dan juga disisi yang sama terkesan secara tiba-tiba (*as emergent*).<sup>15</sup>

Strategi yang dimaksud adalah sebuah alat atau cara yang digunakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien. Jika kita kaitkan dengan objek kajian maka strategi adalah sebuah alat ataupun cara yang dilakukan oleh FKUB dalam mencapai sebuah tujuan yaitu terciptanya kerukunan hubungan antaragama. Lebih lanjut strategi yang ada dalam penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga *peacemaking* (kedamaian) dalam suatu entitas masyarakat di kabupaten pesawaran lebih khusus di desa Pejambon, strategi ini selanjutnya dibentuk dalam sebuah konsep yang bernama staregi bina-damai.

Dalam menjalankan strateginya FKUB juga tak lupa melakukan sebuah perencanaan SDM yang juga termasuk kedalam strategi tersebut, perencanaan SDM atau *human Resource Planning* merupakan sebuah langkah dalam menentukan bagaimana sikap suatu organisasi dalam kondisi SDM yang sekarang ini menuju sebuah kondisi SDM yang diinginkan di masa yang akan datang.<sup>16</sup> Hal ini merupakan suatu manajemen yang dilakukan oleh FKUB agar apa yang dilakukan memiliki capaian-capaian yang dapat diukur dan menjadi bahan untuk perbaikan dan inovasi kedepan.

---

<sup>14</sup> Hanry Mintzberg, *tracking strategis :Towards General theory*, New york : oxford university press, 2007, hal 1-9

<sup>15</sup> Hanry Mintzberg, *tracking strategis :Towards General theory*, hal 2-9

<sup>16</sup> Walker, J.W. ( "*Integrating the Human Resources Function with the Business Resources Planning*", *Human Resources Planning*, Vol. 17 No. 2, (1994), hal.59-77.



Menurut Eric Vetter dalam Jackson & Schuler (1990) dan Schuler & Walker (1990) sebuah strategi menjamen SDM dalam aktivitasnya dapat terbagai kedalam tiga waktu, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.<sup>17</sup>

Jangka pendek membahas terkait bagaimana menetapkan tujuan yang mudah untuk di kuantifikasi , melakukan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang jangka pendek dan mampu membantu mencapai tujuan jangka yang lebih lama.

Jangka menengah lebih berusaha memprediksi output orgaisasi misalnya kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu didalamnya juga terdapat usaha-usaha yang relevan dengan organisasi, dan program-program yang dibuat dapat menyesuaikan perubahan-perubahan dalam organisasi.

Jangka panjang akan mengutamakan bagaimana menjaga eksistensi organisasi tersebut. Selain itu untuk mengembangkan organisasi juga mengembangkan individu-individu yang termasuk dalam wilayah organisasi baik pengurus dan juga masyarakat.

Sedangkan strategi bina-damai sendiri merupakan sebuah hubungan antara agama dan perdamaian, selain itu terdapat pandangan terhadap bagaimana situasi

---

<sup>17</sup> Strategi perencanaan SDM merupakan sebuah langkah dalam menentukan posisi organisasi dimasa depan dengan menggunakan data dan proses masa lalu (*shoterm*) sebagai pedoman perencanaan dimasa depan (*long-term*) lebih lanjut perencanaan SDM meliputi 5 tahapan 1) menentukan masalah 2) Keperluan Dan Syarat Dasar 3) menentukan keahlian dan karakteristik 4) menentukan kebutuhan 5) mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program. *Selengkapnya baca*, J.W Walker. 1994, ( "*Integrating the Human Resources Function with the Business Resources Planning*" Human resource planning, vol 17 No 2. hal 59-77



politik, budaya, dan keagamaan untuk bisa memahami bagaimana merawat perdamaian dan keamanan secara langgeng.<sup>18</sup>

## 2. Kerukunan Umat Beragama

Pengertian tentang Kerukunan merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, Kerukunan merupakan suatu keadaan selaras, tenang, dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud sebagai langkah untuk saling membantu. Selain itu dapat dipahami juga bahwa kerukunan merupakan suatu keadaan ketika suatu keberadaan semua pihak berada dalam keadaan damai antara satu sama lain, bekerjasama, saling menerima dan dalam suasana tenang dan sepakat.<sup>19</sup>

Sedangkan kerukunan umat beragama menurut Kemenag merupakan suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh beberapa hal yaitu toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI yang berdasarkan UUD 1945.<sup>20</sup>

Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan sebuah rumusan yang diharapkan mampu menjadi landasan untuk kerukunan beragama.

Rumusan tersebut tertuang dalam Tri Kerukunan beragama, yaitu Kerukunan

---

<sup>18</sup> David Little (ed.), *Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution* (New York: Cambridge University Press, 2007) dalam Irshad Rafsadi & Ihsan Ali-Fauzi, *Agama, Resolusi Konflik, Bina-Damai: Pengalaman Dunia, Pelajaran Bagi Indonesia*, makalah disampaikan pada diskusi Forum Muda Paramadina 12 Mei 2013

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001) hal 39

<sup>20</sup> Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006) hal 10

Antar-Umat Beragama, Kerukunan Intern-Umat Beragama dan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah. Sebuah rumusan politik yang dalam tataran praktis di harapkan mampu untuk dapat mengelola umat beragama yang ada di Indonesia. Meskipun rumusan ini bukanlah suatu rumusan teologi, tetapi rumusan ini dimaksudkan agar tidak terlibat konflik satu sama lain, ataupun agar di dalam diri umat beragama tidak ada benih-benih konflik yang menimbulkan perpecahan dalam kerukunan beragama.

Dalam kasus yang ada di Desa Pejambon, hubungan antaragama yang terjalin antar umat islam dan buddha sudah mencerminkan suatu kerukunan, selain itu terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang dilatarbelakangi adanya faktor-faktor yaitu adanya sikap proeksistensi yang selalu dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Sikap proeksistensi merupakan perubahan dari sikap co-eksistensi. Menurut Komaruddin Hidayat sikap proeksistensi merupakan sikap yang berada pada tahap keterbukaan antar agama, agama tidak lagi bersifat eksklusif, agama bersifat inklusif dan mau menerima kehadiran agama-agama yang lain.<sup>21</sup> Lebih luas lagi pro-eksistensi meliputi toleransi, solidaritas, kerukunan, serta saling menghargai agama satu terhadap yang lain dan berkerja sama demi terwujudnya keharmonisan secara luas.

Menurut salah satu tokoh dialog antaragama Hans Kung bahwa tiap-tiap agama pada dasarnya memang dan pasti memiliki dogmanya sendiri yang disitu

---

<sup>21</sup> Komaruddin Hidayat, *Pluralitas Agama dan Masa Depan Indonesia*, dalam buku *Agama dalam Dialog*, Yogyakarta : BPK, h 207

mereka berbeda satu sama lain, tetapi disisi yang berbeda etika dan perilaku agama-agama memiliki banyak kesamaan. Maka dalam hal ini dialog antaragama dan juga pada tataran yang sama yaitu hubungan antaragama bukan hanya bertujuan untuk hidup bersama secara damai dengan cara membiarkan pemeluk agama lain 'ada' (ko-eksistensi), melainkan juga berpartisipasi secara aktif meng-'ada'-kan pemeluk agama lain tersebut (pro-eksistensi).

### **3. Indikator Kerukunan Umat Beragama**

Adapun beberapa indikator suatu kelompok atau masyarakat dapat dikatakan sudah mencapai taraf kerukunan<sup>22</sup>, diantaranya :

- 1) Keadaan umat beragama yang dilandasi toleransi
- 2) Saling pengertian
- 3) Saling menghormati
- 4) Menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya
- 5) Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

### **4. Aspek Kerukunan Umat Beragama**

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006 menjelaskan bahwa ada beberapa aspek kerukunan umat beragama yaitu Intern Umat Beragama, Antarumat beragama, dan Umat beragama dengan pemerintah.

### **5. Struktural Fungsional**

---

<sup>22</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006

Dalam penelitian ini juga dipaparkan tentang teori yang di perkenalkan oleh Talcott Parson yaitu Struktural fungsional. Hal yang mendasar dalam teori ini adalah bahwa masyarakat adalah sebuah keteraturan sistem sosial yang didalamnya dibagi atas bagian-bagian atau dengan kata lain elemen yang saling menyatu antar satu dengan yang lain dalam menciptakan suatu keseimbangan.

Selain itu mengapa memilih pendekatan ini adalah karena teori struktural fungsional mampu untuk menjelaskan satu atau berbagai keadaan-keadaan yang menciptakan keberadaan kultur yang masih dipertahankan di tengah sistem sosial masyarakat dan bagaimana proses tersebut berlangsung. Inilah yang secara implisit ada dibalik sejumlah hubungan sosial dengan status, peran, nilai, norma, pengetahuan, gagasan, simbol disosialisasikan terus-menerus sehingga memotivasi suatu sistem tindakan yang diarahkan oleh sistem kultur, sistem sosial, dan sistem personal.

Jadi ketika ada perubahan yang terjadi pada tiap bagian bahkan satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain begitu seterusnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial (masyarakat), berfungsi terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada.<sup>23</sup> teori ini berbicara tentang bagaimana keteraturan yang ada di dalam suatu masyarakat dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat, dengan mengutamakan konsep utamanya tentang keseimbangan

---

<sup>23</sup> Nur Syarifah, *Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Antar Umat Beragama: Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha di RW 02 Kampung Miliran, Kelurahan Muja-muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta)*, jurnal *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013: hal 121-139

(*equilibrium*)<sup>24</sup>. Lebih jauh lagi dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat pada umumnya menyandarkan tujuan dan nilai-nilai yang dibagi bersama. Talcott parson merumuskan empat prasyarat fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, kelompok atau organisasi untuk menjaga keseimbangan dan keberadaannya tersebut. Empat prasyarat tersebut adalah AGIL yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latent Pattern Maintenance*.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan.<sup>26</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Data sebagai bukti dalam menguji hipotesis dikemukakan secara rasional dengan mempergunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika.<sup>27</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan tentang interaksi dari agama dan masyarakat, lebih jauh lagi terkait bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka, dorongan, gagasan dan

---

<sup>24</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 21.

<sup>25</sup> Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid 1, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 130-131

<sup>26</sup> Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga*, 2004, hal 21

<sup>27</sup> Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga*, 2004, hal 25



lembaga agama yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial organisasi dan stratifikasi sosial.<sup>28</sup>

## 2) Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode-metode yaitu observasi, Interview, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi dilakukan sebagai upaya dalam mengamati objek yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan di dalam penelitian.<sup>29</sup> Selanjutnya penggunaan metode Interview dan Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber terkait dengan penelitian. Seiring berjalannya waktu dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka wawancara dilakukan secara daring, yaitu melalui media zoom dan juga Whatsapp. Metode Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui data-data yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, website dan juga media cetak (koran) yang membahas hubungan antarumat beragama.

## 3) Metode Analisis Data

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan

---

<sup>28</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka seribu, hal 52

<sup>29</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : alfabeta 2013 hal 105

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada Bab 1 (Satu) berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka. Bab selanjutnya Bab II (dua) akan dibahas tentang gambaran umum tentang daerah Lampung, Pesawaran dan Desa Pejambon.. Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai geografis dan sosio religisus, hal ini sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana bentuk pendidikan, sosial, ekonomi dan keagamaan Desa Pejambon. Pada sub-sub bab selanjutnya akan dipaparkan mengenai kondisi keberagaman warga desa Pejambon.

Kemudian di Bab III akan dimulai dengan menjelaskan profil FKUB Pesawaran, kondisi keberagaman di kabupaten pesawaran dan desa pejambon selanjutnya dijelaskan mengenai agama-agama yang berkembang di desa Pejambon dan bagaimana pola interaksi antarsesama. Bab ini nantinya juga akan membahas tentang apa saja strategi yang dimiliki oleh FKUB untuk menciptakan kerukunan umat beragama, selain itu akan pula di jelaskan hasil temuan lapangan yang ada di desa pejambon tentang hubungan antar agama islam dan juga buddha.

Lebih jauh lagi pada Bab IV akan dijelaskan mengenai analisis terkait strategi yang dilakukan oleh FKUB dalam menjaga kerukunan dan juga kerukunan antar umat beragama, selain itu bab ini membahas bagaimana

tantangan di masa yang akan datang bagi umat beragama di Desa pejambon tentang menjaga kerukunan umatberagama.

Bab V adalah bab penutup, berisi kesimpulan dari beberapa pembahasan di bab sebelumnya, kritik dan saran dan juga masukan untuk warga dan instansi agar selalu dapat menjaga kerukunan umat beragama sebagai identitas budaya bangsa Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan, menjaga dan memelihara nilai keberagaman, pluralisme dan persatuan pada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari latar belakang agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran melaksanakan berbagai agenda kegiatan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi, dan memberdayakan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan pada masyarakat Kabupaten Pesawaran.

FKUB Pesawaran dalam melaksanakan agenda tersebut di iringi strategi-strategi yang menunjang agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, strategi ini terhimpun menjadi satu yang bernama strategi bina-damai. Dalam pelaksanaannya strategi yang dituangkan dalam kegiatan seperti dialog, kaderisasi, pembinaan umat lintas agama yang belum masif dan belum dirasakan oleh seluruh daerah di kabupaten pesawaran termasuk desa Pejambon, hal ini menjadikan FKUB Pesawaran harus segera berbenah, hambatan yang ditemukan adalah ketidak aktifan kader, kurangnya anggaran, SDM yang minim dan sikap acuh dari masyarakat.

Dengan alasan-alasan diatas dapat dikatakan strategi bina-damai yang dilakukan FKUB Pesawaran dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya didesa pejambon kurang berhasil. Masih kurangnya sarana seperti kunjungan, diskusi, sosialisasi dan lain-lain yang mendukung tujuan FKUB Pesawaran dalam menjaga kerukunan umat beragama di desa pejambon secara khusus.

Strategi bina-damai yang dimiliki FKUB Pesawaran dalam menjaga kerukunan umat beragama seperti Kegiatan sosialisasi, dialog, dan diskusi lintas agama harus segera dipercepat dan merata, hal ini sebagai upaya menjaga supaya benih-benih perpecahan segera bisa di atasi. Sosialisasi yang melibatkan sekolah-sekolah pun harus dilakukan secara merata sebagai suatu wujud penanaman secara dini pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan umat beragama, selain itu optimalisasi pemuda lintas agama juga penting dilakukan agar pemahaman akan kerukunan dimiliki oleh para pemuda.

Disisi lain adanya kegiatan-kegiatan pada konteks budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai pemeluk agama berbeda, seperti do'a bersama, kendurian, selamatan, dan peringatan satu syuro yang menjadi salah satu wadah bagi para warga desa pejambon baik islam maupun buddha untuk bisa saling memahami dan mengimplementasikan bagaimana pentingnya kerukunan umat beragama. selain itu adanya indikator indikator seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan juga rasa kekeluargaan menjadikan kerukunan umat beragama didesa pejambon masih terjaga sampai sekarang



Permasalahan kerukunan umat beragama di Desa Pejambon terjadi dalam instansi sekolahan yang mana adanya diskriminasi terhadap minoritas buddha, kurang lengkapnya fasilitas pelajaran agama bagi murid yang beragama buddha. Hal ini terjadi dari jenjang SD hingga SMA. Hal ini dapat menjadi sebuah studi lanjutan terkait bagaimana Pendidikab yang nantinya akan mengajarkan bagaimana pemahaman tentang kerukunan umat beragama di instansi-instansi seperti sekolahan di desa Pejambon.

Dengan demikian harus adanya kesinambungan dari berbagai pihak mulai dari individu (umat beragama) sampai pada lembaga instansi-instansi yang berkaitan dengan upaya menjaga kerukunan umat beragama. selain itu pihak desa diharapkan mampu menginisiasi kegiatan forum komunikasi antar pemuka agama sebagai wadah bagi masyarakat pejambon dalam menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama, terakhir pendidikan tentang keberagaman, pluralisme, dan juga multikultural untuk diajarkan dalam sekolah-sekolah yang ada di desa pejambon, adapun urgensi pendidikan ini adalah sebagai sarana pemahaman tentang kerukunan umat beragama sejak dini dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat desa pejambon.

## 2. Saran-saran

- Penelitian ini jauh dari kata sempurna, masih banyak bagian-bagian yang belum maksimal. Dengan kondisi pandemi covid-19 membuat dunia memiliki batasan-batasan baru yang harus dilakukan. Hal demikian juga

berdampak pada penyusunan skripsi ini, proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar penelitian ini tetap berlanjut dan selesai.

- Ada beberapa aspek yang belum penulis bahas dalam penelitian ini, aspek tersebut sangat penting untuk dapat mengembangkan FKUB Pesawaran agar lebih baik. Salah satunya adalah dari segi eksistensi FKUB Pesawaran yang belum memiliki tempat dimasyarakat secara luas. Dibutuhkan suatu sosialisasi yang intens dan kontinu. Aspek lain adalah terkait pendidikan tentang kerukunan umat beragama disekolah-sekolah, penulis berhadap adanya penelitian tentang hal ini karena melihat kondisi sekolah-sekolah di Pesawaran khususnya di Desa Pejambon yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pelajaran tentang kerukunan umat beragama.
- Dengan wilayah yang termasuk paling luas di Provinsi Lampung membuat FKUB Pesawaran kurang optimal dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kerukunan umat beragama, sudah seharusnya di buat FKUB ditingkat kecamatan agar dapat mempermudah sekaligus mengoptimalkan kinerja FKUB Pesawaran.
- Untuk bisa menjadi lebih baik lagi sudah seharusnya Desa Pejambon memperbaiki tatanan Administrasi yang ada karena masih terkesan amburadul. Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pola pemerintahan desa pejambon.

## DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, *Eksplorasi Atas Isu-Isu Kesetaraan Dan Kemajemukan : Hubungan Antar Agama* dalam buku *Memahami Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta : eLSAQ PRESS, 2007

Abdullah M.Amin, “*Anatomi Kerukunan Umat Beragama: Tinjauan Historis Ideologis*” Makalah, disampaikan pada musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama, di Yogyakarta, 16 Januari 1996

Arifin Syamsul dan Tobroni, *Islam: Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keragaman dan Pendidikan* (Yogyakarta: SIPRESS, 1994)

Alvista F. Ningsih, *Orientasi Agama Para Samanera Dan Atthasilani Di Vihara Dhammadipa Arama, Mojorejo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur*, Jurnal Religi, Vol. XIV, No. 1, Jan-Juni 2018

*Ensiklopedi islam*, jilid 1 (cet 3, jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999)

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2009),

Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka seribu

Daya Burhanuddin, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004)

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : alfabeta, 2013

- Durkheim Emile, “*Dasar-dasar Sosial Agama*”, dalam Ronal Robertson, *ed.*, *Sociology of Religion*, terj. Ahmad Fatawii dan Saifuddin (Jakarta: Rajawali Perss, 1988)
- Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid 1, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990)
- Fidiyani Rini, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab.Banyumas)* Jurnal, 2013
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)
- Hermawati Rina, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati tentang *Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandun*, 2016 Salim Delmus Puneri, *Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia*, IAIN Manado, JURNAL POTRET --Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam – Vol. 21, No. 2, Juli - Desember 2017
- Hidayat Komaruddin, *Pluralitas Agama dan Masa Depan Indonesia*, dalam buku *Agama dalam Dialog*, Yogyakarta : BPK
- Hidayat Komarudin dan Wahyuni Nafis, *Agama masa depan perspektif filsafat perenial*( Jakarta: Paramadina, 1995
- Hikam Agus, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam mengenai kepercayaan : majusi-shabiah, kristen-hindu dan buddha*, (Bandung: Diponegoro, 1979)
- Hamidah, *Strategi Membangun Kerukunan Umat Beragama*, Wardah: Vol. 17 No. 2/ Juli- Desember 2016

Hutabarat Jemsly & Martani Huseini, *Strategi : Pendekatan Komprehensif Dan Terintegrasi Strategic Excellence dan Operational Excellence Secara Simulun* , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Hertina, *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Izzah Lathifatul, *Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013

Kimbal Charles, *When Religion Becomes Evil* terj Kala agama jadi bencana, Mizan Bandung, 2003

Maliki Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Mintzberg Henry, *Tracking Strategis :Towards General Theory*, (New york : Oxford University Press, 2007)

Mutmainah Jauharotul Siti, *Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Plural Di Mendut : Studi Hubungan Antar Umat Beragama Islam, Kristen Katolik Dan Budha Di Desa Mendut Kecamatan Munkid Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga tahun 2005

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1992)

Panikkar Raimundo, *Dialog Intra Religius*, terj. Sudiarja, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)

Profil FKUB Kabupaten Pesawaran Tahun 2019, Kab Pesawaran Prov Lampung Puslitbang, Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Peraturan Bersama



Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006  
(Jakarta : Departemen Agama RI, 2006)

Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006)

Rudi Harjon Dharmaraya, *Kisah Sebuah Rakit Tua; Bagaimana Ajaran Buddha Beriringan dengan Perkembangan Zaman*

Rusdianto Heri, *Kerukunan Umat Beragama (Studi Hubungan Pemeluk Buddha Dan Islam Di Desa Jatimulyo Kec Girimulyo, Kab Kulonprogo)* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008

Sarjono,dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004

Said Masykur : Pluralisme Dalam Konteks Studi Agama-Agama, *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 8, No. 1, Januari – Juni 2016, hal 61

Scharf Betty R., *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Setyani, *Kerukunan Umat Beragama Di Desa Randusari Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri (Studi Atas Relasi Umat Islam, Kristen, Dan Buddha)*, UIN Sunan Kalijaga tahunb 2013

Syarifah Nur, *Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Antar Umat Beragama: Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha di RW 02*

*Kampung Miliran, Kelurahan Muja-muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta*), *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013

Suseno Franz Magnis, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam: Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keragaman dan Pendidikan* (Yogyakarta: SIPRESS, 1994),

[www.lampungprov.go.id/detail-post/kenali-motto-kabupatenkota-di-provinsi-lampung](http://www.lampungprov.go.id/detail-post/kenali-motto-kabupatenkota-di-provinsi-lampung), diakses pada tanggal 2 juni 2020 pukul 21.09  
<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html> di akses tanggal 07 Oktober 2019

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/> diakses tanggal 23 Februari 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4818287/menag-umumkan-indeks-kerukunan-beragama-2019>

<http://www.kompas.com/tren/read/2020/09163000665/kasus-virus-corona-negatif-di-indonesia,berikut-penjelasan-who?/page=1>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020

[www.beritasatu.com/megapolitan/354376-saing-memahami-dan-menghormati-kunci-toleransi-antarumat-beragama](http://www.beritasatu.com/megapolitan/354376-saing-memahami-dan-menghormati-kunci-toleransi-antarumat-beragama)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Daftar Informan

No	Nama	Status/Jabatan
1	Giarto, S.Ag, M.Pd.I	Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran
2	Ahmad Ependi S.H	Sekretaris FKUB Pesawaran
3	Saiful Anwar, S.Ag, M.H	Anggota FKUB Pesawaran
4	Masrojun, S,Pd,I M.M	Anggota FKUB Pesawaran
5	Sumarsono	Tokoh agama Buddha Negerikaton
6	Winarmi, S.Pd	Penyuluh Buddhis Pejambon/anggota MBI Pesawaran
7	Mubarak S, Ag	Penyuluh Kemenag Pesawaran
8	Edi Wartoyo, S.Pd.I	Kepala Desa Pejambon
9	H.Sobirin	Kepala Desa Lumbirrejo
10	Jannah	Sekdes Pejambon
11	Paijan	Kepala Dusun IV Desa Pejambon
12	Syahputra wijaya, S.Pd	Kepala Urusan Perencanaa
13	Arya Deni Wijaya	Samanera
14	Edi Susanto	Samanera
15	Rali S,Pd.I	Guru SMP
16	Sarwoko	Umat Kristen
17	Muhtarom	Tokoh agama Islam Pejambon
18	Musringatun	Guru TPA An-Nur
19	Sandi Anantyo	Warga
20	Arman	Warga
21	Waras	Warga
22	Bu Wati	Guru SMP
23	Ajeng	Siswi SMA
24	Adit	Warga
25	Mardiyanto	Warga

**1) PBM Menag & Mendagri nomor 8&9 th 2006**

PERATURAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk/Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
- 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);



- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
- 12 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk/Pemeluknya;
- 13 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
- 14 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi

kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

## BAB II

### TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

#### Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur
- (2) .Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

#### Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- 1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
  - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

#### Pasal 6

- 1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
  - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
  - e. menerbitkan IMB rumah ibadah.
- 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c

di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

#### Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- b. arakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

#### BAB III

#### FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

#### Pasal 9



(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

#### Pasal 10

- 1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- 2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- 3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
- 4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

#### Pasal 11

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil gubernur;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan: a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;

- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### PENDIRIAN RUMAH IBADAT

#### Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

#### Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

#### Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

### BAB V

#### IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

#### Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh 'I masyarakat setempat
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

#### Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah



atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

#### Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

### BAB VIII

### BELANJA

#### Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.



(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

#### Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

#### Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA


MENTERI DALAM NEGERI

TTD STATE ISLAMIC UNIVERSITY TTD  
SUNAN KALIJAGA  
MUHAMMAD M. BASYUNI H. MOH. MA'RUF  
YOGYAKARTA

## 2) wawancara, dokumentasi dan observasi



Monumen Andan Jejama Pesawaran



Laporan Pertanggung Jawaban FKUB Pesawaran tahun 2019



Dharma Class dan Pembacaan Mantra



Anjansana Muda/i di rumah umat (Selasa/Jumat kliwon)



Kebaktian Umum (Selasa Malam)



Kegiatan Meditasi



Anjongsana Ibu-Ibu WBI





Mari jadikan **virus karuṇā** lebih menular daripada corona.



### Kampanye Pencegahan Corona Vihara Buddhagaya



### Wawancara dengan Ketua FKUB Pesawaran

#### 3) Dokumen Dokumen

**DAFTAR KEMERUKAAN DAN BERAGAMA**

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PESAWARAN**

**DAFTAR KEMERUKAAN DAN BERAGAMA**

**DAFTAR PERHIMPUNAN DAN PERSEKUTUAN**

No	Nama	Alamat	Perwakilan	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Chun Berman	Perumahan KUBI, Kecamatan dari	Rp. 100.000.000,-		
2	Perumahan KUBI, Kecamatan dari		Rp. 5.000.000,-		
3	Kepercayaan Nemat PKUB di Desa		Rp. 100.000.000,-		
4	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
5	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
6	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
7	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
8	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
9	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
10	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
11	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
12	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
13	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
14	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
15	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
16	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
17	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
18	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
19	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
20	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
21	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
22	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
23	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
24	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
25	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
26	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
27	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
28	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
29	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
30	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
31	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
32	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
33	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
34	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
35	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
36	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
37	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
38	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
39	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
40	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
41	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
42	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
43	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
44	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
45	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
46	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
47	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
48	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
49	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		
50	Grup kerja pemertama dan pemertama		Rp. 80.000.000,-		

Salah satu dokumen yang ditunjukkan adalah surat pernyataan dari Ketua FKUB Pesawaran, H. Yurifansori, M.P.I., yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam daftar tersebut adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dokumen lainnya menunjukkan detail anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran.



Tugu desa Pejambon




Penyemprotan disinfektan



Acara shalawatan



Acara marhabanan



Kerja bakti bersih desa



Kegiatan perayaan Kathina 2563





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156  
E-mail: ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

**SURAT PERINTAH TUGAS RISET  
NOMOR :B-044/Un.02/DU.I/PG.00/02/2020**

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Makmun Khodori  
NIM : 16520039  
Jurusan /Semester : Studi Agama-agama  
Tempat/Tanggal lahir : Lampung, 30 April 1998  
Alamat Asal : Desa pejambon kec. Negeri Katon Kab.Pesawaran, Lampung

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Obyek : Kerukunan Umat Beragama  
Tempat : Desa Pejambon Kec. Negeri katon Kab. Pesawaran, Lampung  
Tanggal : 10 Maret s/d 3 April 2020  
Metode pengumpulan Data : Kualitatif

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 5 Maret 2020

Yang bertugas

(Ahmad Makmun Khodori)

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Fahrudin Faiz

<p>Mengetahui Telah tiba di FKUB Pesawaran Pada tanggal 12 Maret 2020</p> <p>Kepala</p> <p><i>Achmad Ependi, S.H.</i></p> <p>Achmad Ependi, S.H.</p>	<p>Mengetahui Telah tiba di Desa Pejambon Pada tanggal 16 Maret 2020</p> <p>Kepala</p> <p><i>Edi Warfaya, S.Pd.</i></p> <p>Edi Warfaya, S.Pd.</p>
--	---







Perizinan Rumah Ibadah



**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN PENAWARAN**  
 Jalan Raya Kertandaru, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Penawaran, Lampung. (031) 36915294/085379042833

**BERTHA-ACARA PENINJAUAN LOKASI**

pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Yusuf Ansori, S.Ag., M.Pd.I.
2. H. Yandi Anwar, S.Pd.
3. H. Jaka Sumarna, S.Pd.
4. H. Tirwanuddin
5. H. Andi Komari
6. Edli Sun
7. D. Satrio
8. Adherry Sardjana, Ws.Bsc.

Berdasarkan :

- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penawaran selaku Ketua TKPKD Kabupaten Penawaran Sosial Karanganyar.
- Nomor : 600/3853/VI/1/PSW/2019 perihal Kajian Pemetaan Pembangunan Lembaga Sosial Karanganyar.

Konsep tanah yang ditinjau sekurang-kurangnya dapat digambarkan bahwa :

1. Urut Pakem Desa Karanganyar, Nyawa Kec. Karanganyar Kab. Penawaran yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan :
  - a. Pjs Security
  - b. Masjid
  - c. Dapur dan Ruang Makan
  - d. Rumah Karyawan
  - e. Rumah Peristirahatan
  - f. Ruang Penyimpanan Alat
  - g. Kamar Mandi dan Toilet
  - h. Pendopo
2. Di lokasi sudah ada beberapa bangunan permanen yang berdiri :
3. Lokasi berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bandar Lampung yang hanya dipisahkan akses jalan masuk berada di tengah pemukiman penduduk kota Bandar Lampung ;
4. Akses jalan masuk berada di tengah pemukiman penduduk kota Bandar Lampung ;
5. Terlihat para pekerja tetap bekerja membuat akses jalan masuk utama ;
6. Perlu segera dilakukan pertemuan dengan pihak terkait khususnya dari Kota Bandar Lampung.

**TIM PENINJAU LOKASI**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

H. Giarto, S.Ag., M.Pd.I.  
 H. Yusuf Ansori, M.Pd.I.  
 Achmad Ependi, S.H.  
 H. Jaka Sumarna, S.Pd.  
 H. Tirwanuddin  
 Drs. H. Andi Komari  
 di Sun  
 Adherry Sardjana, Ws.Bsc.

**DAFTAR NAMA NAMA GEREJA SEKELUARAN PENAWARAN PER JANUARI 2015**

*berdasarkan data yang ada*

No	Nama Gereja	Alamat	Nama Pemimpin	No. Telp/No. Fax
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Sumber : Buletin Gereja Katolik  
 Bergs, Khatolik, ...  
 Agus, Michael.

ket = X = tidak ada (0, no data) misal untuk Bergs  
 X =

### Curriculum vitae

- Nama : Ahmad Makmun Khodori
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat tanggal lahir : Lampung, 30 April 1998
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat Yogyakarta : Perum Polri Gowok Blok B No 83, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta
- Alamat Asal : Desa Pejambon RT/RW 03/03, Negeri Katon, Pesawaran Lampung
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Alamat email : [ahmadmakmunkodori@gmail.com](mailto:ahmadmakmunkodori@gmail.com)
- Nomor Hp/WA : 089609947738
- Riwayat Pendidikan :
1. SD N 17 Negeri Katon, Pesawaran, Lampung (2004-2010)
  2. SMP PGRI Pejambon, Pesawaran, Lampung (2010-2013)
  3. SMA N 2 Negeri Katon, Pesawaran, Lampung (2013-2016)
  4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020)
- Pengalaman Organisasi :
1. Pengurus HMI MPO Komisariat Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-2018)
  2. Kepala Unit Perkaderan HMI MPO Komisariat Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018-2019)
  3. Kepala Bidang Perkaderan HMI MPO Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019-2020)







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA